



Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara Dalam Hierarki Perundang-Undangan

Bagus Surya Pradana¹, Noenik Soekorini², Fathul Hamdani³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

bagussuryapradana@gmail.com¹, noenik.soekorini@unitomo.ac.id², fathul.hamdani@unitomo.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kesesuaian materi muatannya dengan norma pengelolaan Barang Milik Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan memiliki kedudukan yuridis yang sah sebagai peraturan yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan. Selain itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara harus diselaraskan dengan norma-norma pengelolaan Barang Milik Negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Sinkronisasi kedua rezim hukum tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara, serta mengoptimalkan pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana.

Kata Kunci : Peraturan Kejaksaan, Barang Rampasan Negara, Hierarki Perundang-Undangan, Pemulihan Aset, Barang Milik Negara

1. Pendahuluan

Indonesia secara konstitusional menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum serta tunduk pada sistem peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan berhierarki. Dalam kerangka negara hukum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Asshiddiqie, 2006). Konsep negara hukum menuntut agar seluruh tindakan aparat negara, termasuk aparat penegak hukum, dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan diatur secara jelas dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum pidana,

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedudukan ini menempatkan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana yang memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap aspek penjatuhannya kepada pelaku, tetapi juga terhadap pengelolaan barang bukti yang dirampas untuk negara sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana (Soekorini, 2017). Dalam praktik penegakan hukum pidana modern, orientasi penegakan hukum tidak lagi semata-mata berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui mekanisme pengembalian aset hasil kejahatan. Konsep ini dikenal sebagai asset recovery yang bertujuan untuk mengembalikan kekayaan negara yang diperoleh secara tidak sah melalui tindak pidana, khususnya dalam kasus korupsi, pencucian uang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Barang yang dirampas untuk negara merupakan salah satu instrumen penting dalam proses pemulihan aset tersebut karena memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Barang rampasan negara pada dasarnya merupakan benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Dalam sistem hukum Indonesia, setelah barang tersebut dirampas untuk negara, status hukumnya berubah menjadi bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola sesuai dengan ketentuan hukum mengenai pengelolaan barang milik negara. Dengan demikian, pengelolaan barang rampasan negara berada pada persimpangan antara rezim hukum pidana dan rezim hukum administrasi negara, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan negara (Hamdani, 2021). Kompleksitas pengaturan tersebut menimbulkan kebutuhan akan adanya regulasi teknis yang mampu menjembatani kewenangan

Kejaksanaan sebagai pelaksana putusan pidana dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang milik negara. Dalam praktiknya, kebutuhan tersebut direspons oleh Kejaksanaan melalui pembentukan Peraturan Kejaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara.

Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman operasional bagi aparat Kejaksanaan dalam melaksanakan tugasnya, mulai dari tahap pengamanan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemindahtanganan barang rampasan negara. Namun demikian, keberadaan Peraturan Kejaksanaan menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan kedudukannya dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Dalam ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah.

Di sisi lain, Peraturan Kejaksanaan tidak secara eksplisit disebutkan dalam hierarki tersebut. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga memberikan pengakuan terhadap jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi keberadaan peraturan lembaga, termasuk Peraturan Kejaksanaan, dalam sistem hukum nasional. Meskipun memiliki dasar pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Peraturan Kejaksanaan dalam sistem peraturan perundang-undangan masih menimbulkan perdebatan dalam praktik. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kekuatan mengikat peraturan tersebut serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pengelolaan barang milik negara. Hal ini disebabkan karena barang rampasan negara setelah dirampas melalui putusan pengadilan akan berubah status menjadi barang milik negara yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Persinggungan antara kewenangan Kejaksanaan dan kewenangan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan barang rampasan negara berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi apabila tidak terdapat sinkronisasi norma yang jelas (Simbolon, 2024). Kejaksanaan sebagai pelaksana putusan pidana memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap barang rampasan negara, sedangkan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara memiliki kewenangan untuk mengelola barang milik negara secara administratif. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan yang harus diselaraskan agar tidak menimbulkan konflik norma dalam praktik pengelolaan aset negara. Selain persoalan kedudukan peraturan, permasalahan lain yang sering muncul dalam praktik adalah lambatnya proses pengelolaan dan pemindahtanganan barang rampasan negara. Banyak aset hasil tindak pidana yang tidak segera dilelang atau dimanfaatkan sehingga mengalami penurunan nilai ekonomis bahkan kerusakan fisik.

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara karena nilai aset yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal menjadi berkurang akibat keterlambatan proses administrasi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan barang rampasan negara tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang jelas, tetapi juga memerlukan sistem regulasi yang terintegrasi antara lembaga yang terkait (Wulandari, 2023). Dalam kajian akademik, penelitian mengenai barang rampasan negara umumnya lebih banyak menyoroti aspek pelaksanaan pelelangan atau peran jaksa dalam mengeksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara. Penelitian sebelumnya, misalnya, membahas mengenai pelaksanaan pelelangan barang rampasan dalam perkara tindak pidana narkoba serta kendala yang dihadapi oleh Kejaksanaan dalam melaksanakan proses tersebut. Penelitian lain juga menyoroti peran jaksa dalam melaksanakan eksekusi barang bukti yang dirampas untuk negara serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik pengelolaan barang rampasan negara, kajian yang secara khusus menelaah kedudukan yuridis Peraturan Kejaksanaan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan serta kesesuaian materi muatannya dengan norma pengelolaan barang milik negara masih relatif terbatas (Anugrah, 2021).

Dengan demikian, terdapat research gap dalam kajian hukum yang berkaitan dengan analisis normatif mengenai legitimasi dan posisi peraturan lembaga dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional, khususnya dalam konteks pengelolaan barang rampasan negara. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara yuridis kedudukan Peraturan Kejaksanaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian materi muatan Peraturan Kejaksanaan tentang Barang Rampasan Negara dengan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata

negara dan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan kewenangan regulatori lembaga negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi upaya harmonisasi regulasi dalam pengelolaan barang rampasan negara sehingga tercipta sistem hukum yang lebih terintegrasi, efektif, dan mampu mendukung optimalisasi pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep hukum yang berkaitan dengan kedudukan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia (Marzuki, 2020). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana dengan sistem pengelolaan barang milik negara dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan barang rampasan negara serta pembentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Kejaksaan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah hubungan antara peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara dengan peraturan yang berada dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2021a). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep negara hukum, teori norma hukum, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep kewenangan lembaga negara, serta konsep pengelolaan barang rampasan negara. Pendekatan konseptual digunakan untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis hubungan antara kewenangan regulatori lembaga negara dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan teori negara hukum, teori norma hukum, serta kewenangan regulatori lembaga negara. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan metode inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2021b). Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dengan pendekatan penalaran deduktif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kedudukan Peraturan Kejaksaan dalam sistem peraturan perundang-undangan serta untuk menganalisis kesesuaian materi muatan peraturan tersebut dengan norma pengelolaan barang milik negara dalam kerangka hukum positif Indonesia. Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kedudukan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan serta memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang milik negara dalam sistem hukum Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara dalam Sistem Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Kedudukan Peraturan Kejaksaan mengenai Barang Rampasan Negara dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan sah menurut sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus bersumber pada kewenangan yang diberikan oleh hukum (Asshiddiqie, 2006). Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan

memiliki peran penting sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi penuntutan sekaligus sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedudukan ini menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara. Barang rampasan negara merupakan salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum pidana karena berkaitan dengan upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana, terutama dalam kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Kejaksaan membutuhkan pedoman operasional yang mampu mengatur secara teknis proses pengelolaan barang rampasan negara. Pedoman tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Kejaksaan yang mengatur tata cara penanganan barang bukti dan barang rampasan negara.

Peraturan tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum administratif yang memberikan pedoman bagi aparat Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan akuntabel. Namun demikian, keberadaan Peraturan Kejaksaan menimbulkan persoalan yuridis terkait dengan kedudukannya dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur secara jelas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, Peraturan Kejaksaan tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit disebutkan dalam hierarki Pasal 7 ayat (1).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum Peraturan Kejaksaan dalam sistem peraturan perundang-undangan serta sejauh mana peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Meskipun tidak disebutkan dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan pengakuan terhadap jenis peraturan lain yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan dalam Pasal 7 juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara, lembaga pemerintah, atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang bersangkutan. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi keberadaan Peraturan Kejaksaan dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meskipun demikian, kedudukannya tidak berada dalam hierarki utama sebagaimana diatur dalam Pasal 7, melainkan berada dalam kategori peraturan lembaga yang bersifat administratif dan teknis. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan Kejaksaan memiliki sifat subordinatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki utama (Anugrah, 2021). Artinya, materi muatan Peraturan Kejaksaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden. Prinsip ini sejalan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Selain itu, keberadaan Peraturan Kejaksaan juga berkaitan dengan konsep kewenangan regulatori lembaga negara. Dalam hukum administrasi negara, lembaga negara dapat diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Manan, 2000). Dalam hal ini, kewenangan Jaksa Agung untuk membentuk Peraturan Kejaksaan dapat dipahami sebagai kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang untuk mengatur tata kerja dan pelaksanaan tugas Kejaksaan. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana (TANTRI, 2023).

Kedudukan Peraturan Kejaksaan juga memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan barang rampasan negara. Tanpa adanya peraturan yang jelas, proses pengelolaan barang rampasan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan berperan sebagai pedoman teknis yang memastikan bahwa pengelolaan barang rampasan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (RAHMADHANA, 2023). Selain memberikan kepastian hukum bagi aparat Kejaksaan, keberadaan Peraturan Kejaksaan juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan barang rampasan negara, seperti pihak ketiga yang beritikad baik maupun masyarakat yang menjadi peserta lelang. Dengan adanya prosedur yang jelas, proses pengelolaan dan pemindahtanganan barang rampasan negara dapat dilakukan secara lebih tertib dan terhindar dari sengketa hukum di kemudian hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara memiliki kedudukan yang sah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

3.2 Materi Muatan Peraturan Kejaksaan Tentang Barang Rampasan Negara dan Kesesuaiannya dengan Norma Pengelolaan Barang Milik Negara

Materi muatan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara pada dasarnya berkaitan dengan tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem hukum Indonesia, barang rampasan negara merupakan barang yang sebelumnya disita sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana dan kemudian dinyatakan dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan. Setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, barang yang dirampas tersebut secara hukum menjadi milik negara. Perubahan status hukum ini menyebabkan barang rampasan negara harus dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara. Dengan demikian, pengelolaan barang rampasan negara berada pada persimpangan antara rezim hukum pidana dan rezim hukum administrasi negara.

Dalam rezim hukum pidana, kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan berada pada Kejaksaan sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan penuntutan dan eksekusi putusan pidana. Namun, dalam rezim hukum administrasi negara, pengelolaan barang milik negara berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Persinggungan antara dua rezim hukum tersebut menimbulkan kebutuhan akan adanya sinkronisasi antara peraturan yang mengatur kewenangan Kejaksaan dengan peraturan yang mengatur pengelolaan barang milik negara. Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara pada dasarnya berfungsi untuk mengatur aspek teknis pengelolaan barang rampasan dalam lingkup tugas Kejaksaan, seperti pengamanan, penyimpanan, pemeliharaan, serta proses penyerahan barang rampasan kepada instansi yang berwenang.

Dalam praktiknya, materi muatan Peraturan Kejaksaan mencakup berbagai ketentuan mengenai tata cara pengelolaan barang rampasan negara. Ketentuan tersebut meliputi prosedur penyerahan barang rampasan dari jaksa eksekutor kepada unit pengelola barang bukti, mekanisme inventarisasi dan pencatatan barang rampasan, serta prosedur pemindahtanganan barang rampasan melalui lelang atau mekanisme lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu aspek penting dalam materi muatan Peraturan Kejaksaan adalah pengaturan mengenai mekanisme pelelangan barang rampasan negara. Pelelangan merupakan salah satu cara yang paling umum digunakan untuk memindahtangankan barang rampasan negara agar dapat memberikan penerimaan bagi kas negara. Proses pelelangan tersebut dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Ketentuan ini menunjukkan adanya hubungan koordinatif antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan dalam pengelolaan barang rampasan negara. Kejaksaan bertindak sebagai pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap barang rampasan negara, sedangkan Kementerian Keuangan bertindak sebagai pengelola barang milik negara yang memiliki kewenangan dalam proses pemindahtanganan aset negara (SIDIK, 2023).

Selain mekanisme pelelangan, materi muatan Peraturan Kejaksaan juga mengatur kemungkinan pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan dinas melalui mekanisme penetapan status penggunaan. Mekanisme ini memungkinkan barang rampasan negara yang masih memiliki nilai guna untuk digunakan oleh instansi pemerintah tanpa harus melalui proses pelelangan. Namun demikian, pemanfaatan barang rampasan negara melalui mekanisme penetapan status penggunaan tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan barang milik negara. Dalam hal ini, keputusan mengenai penetapan status penggunaan tetap berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang milik negara. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Kejaksaan harus disusun sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara.

Sinkronisasi antara kedua rezim hukum tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan. Apabila terjadi ketidaksinkronan antara Peraturan Kejaksaan dan peraturan yang mengatur pengelolaan barang milik negara, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam praktik pengelolaan barang rampasan negara. Permasalahan tersebut antara lain dapat berupa keterlambatan proses pelelangan, ketidakjelasan status hukum barang rampasan, serta potensi sengketa hukum yang melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan harus disusun dengan memperhatikan prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menuntut agar setiap peraturan yang dibentuk oleh lembaga negara harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta tidak menimbulkan konflik norma dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks pengelolaan barang rampasan negara, harmonisasi tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi antara Kejaksaan dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Dengan adanya koordinasi yang baik, pengelolaan barang rampasan negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara. Secara keseluruhan, materi

muatan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara memiliki peran penting dalam menjembatani kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang milik negara. Melalui sinkronisasi antara kedua rezim hukum tersebut, pengelolaan barang rampasan negara dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung upaya pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana (PUTRI, 2025).

Lebih jauh lagi, sinkronisasi regulasi ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan optimalisasi paradigma pemulihan aset (*asset recovery*) dalam sistem penegakan hukum modern. Keberadaan barang rampasan negara, terutama yang berasal dari tindak pidana korupsi maupun pencucian uang, tidak lagi sekadar dimaknai sebagai peninggalan sisa kejahatan, melainkan sebagai instrumen vital untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan dituntut untuk merumuskan tata kelola yang efektif agar nilai ekonomis dari barang rampasan tersebut tidak menyusut akibat proses administrasi yang lamban. Kecepatan dan ketepatan eksekusi menjadi kunci utama agar negara benar-benar mendapatkan manfaat nyata dari pengungkapan suatu tindak pidana. Salah satu tantangan krusial yang juga harus diakomodasi dalam materi muatan Peraturan Kejaksaan adalah mengenai mekanisme pemeliharaan fisik barang rampasan. Barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor, alat berat, atau komoditas mudah rusak menuntut adanya biaya dan standar perawatan khusus selama penyimpanan. Ketiadaan aturan teknis yang memadai mengenai anggaran pemeliharaan justru dapat mengakibatkan penurunan drastis pada nilai jual objek saat pelaksanaan lelang dilakukan. Dengan demikian, regulasi internal Kejaksaan harus mampu memberikan jalan keluar pragmatis yang adaptif terhadap karakteristik setiap jenis barang, yang pelaksanaannya tetap dikoordinasikan secara ketat dengan kementerian terkait.

Dalam rangka mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas, materi muatan peraturan ini juga perlu mengamankan integrasi sistem pengelolaan berbasis teknologi informasi. Pendataan barang rampasan secara manual sangat rentan terhadap potensi maladministrasi, kehilangan, maupun penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penciptaan pangkalan data terpadu yang menghubungkan sistem informasi antara Kejaksaan, tempat penyimpanan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan menjamin adanya keterlacakan (*traceability*) terhadap setiap aset. Melalui digitalisasi tata kelola ini, pengawasan lintas sektoral dapat berjalan secara waktu nyata sehingga celah penyelewengan aset negara dapat ditutup dengan rapat.

Pada akhirnya, penyusunan materi muatan Peraturan Kejaksaan yang komprehensif akan berdampak langsung pada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor penegakan hukum. Eksekusi barang rampasan yang dikelola secara profesional, transparan, dan terukur akan mencegah terjadinya kebocoran aset yang seharusnya dikembalikan secara utuh ke kas negara (Wulandari, 2023). Kepastian hukum dalam tata kelola aset ini tidak hanya bermuara pada keuntungan ekonomis semata, tetapi juga berfungsi untuk merawat muruah dan kredibilitas Kejaksaan Republik Indonesia. Pengelolaan barang rampasan yang tertib pascaputusan pengadilan menjadi bukti nyata bahwa proses penegakan hukum benar-benar berjalan secara tuntas dan memberikan kemanfaatan bagi negara

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Kejaksaan memiliki kedudukan yang sah secara yuridis dalam sistem hukum nasional meskipun tidak termasuk dalam hierarki utama peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Keberadaan Peraturan Kejaksaan diakui berdasarkan ketentuan Pasal 8 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga negara diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan atributif lembaga yang bersangkutan. Dengan demikian, Peraturan Kejaksaan berfungsi sebagai peraturan internal yang bersifat teknis-administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan, khususnya dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkaitan dengan barang rampasan negara.

Selain itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan tentang Barang Rampasan Negara pada dasarnya mengatur tata cara pengelolaan barang bukti dan barang rampasan negara setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, pengelolaan barang rampasan negara berada pada persimpangan antara rezim hukum pidana dan rezim hukum administrasi negara, khususnya dalam pengelolaan barang milik negara. Oleh karena itu, materi muatan Peraturan Kejaksaan harus diselaraskan dengan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan barang milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya. Sinkronisasi antara kewenangan Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana dengan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai pengelola barang milik negara menjadi hal yang penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan serta untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam pengelolaan barang rampasan negara. Dengan adanya harmonisasi regulasi tersebut, pengelolaan barang rampasan negara diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendukung optimalisasi pemulihan aset negara dari hasil tindak pidana.

Referensi

- Anugrah, A. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Penanganan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Yang Tersimpan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara = Implementation Of The Authority To Management Of State Confiscated Objects And State Seized Goods Stored In The State (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamdani. (2021). Pengelolaan Barang Rampasan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan.
- Manan, Bagir. (2000). Teori Dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2020). Teori Hukum. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2021a). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12. Jakarta: Kencana, 133–136.
- Marzuki, P. M. (2021b). Pengantar Ilmu Hukum. Prenada Media.
- Putri, O. S. (2025). Pengelolaan Barang Bukti Curanmor Pada Kejaksaaan Negeri Kampar Berdasarkan Pedoman Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Benda Sitaan, Barang Bukti Dan Barang Rampasan Negara Di Lingkungan Kejaksaaan Republik Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Rahmadhana, N. (2023). Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Banda Aceh (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Aceh).
- Sidik, A. D. I. P. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pemusnahan Barang Rampasan Narkotika Di Kota Purwokerto (Doctoral Dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Simbolon, M. M. (2024). Urgensi Peran Kejaksaaan Dalam Penanganan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Kejaksaaan Negeri Batam) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Soekorini, Rini. (2017). Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Sistem Keuangan Negara. Jakarta: Kencana.
- Tantri, M. (2023). Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaaan Negeri Palopo (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaaan Republik Indonesia.
- Wulandari, E. (2023). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Terkait Pemeliharaan Benda Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana (Doctoral Dissertation, Universitas Merdeka Pasuruan).